



PUTUSAN
Nomor 201/Pid.Sus/2020/PN Bjb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Sugiyannor Alias Sugi Bin Syahrudin;
2. Tempat lahir : Banjarmasin;
3. Umur/tanggal lahir : 31 Tahun/ 16 Desember 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Putri Junjung Buih Rt.05/02 Kelurahan Ulu Benteng Kecamatan Marabahan Kabupaten Batola/ Jalan Unlam III Kelurahan Sungai Besar Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta.

Terdakwa ditangkap pada tanggal 27 Maret 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Banjarbaru oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Maret 2020 sampai dengan tanggal 16 April 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 17 April 2020 sampai dengan tanggal 26 Mei 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Mei 2020 sampai dengan tanggal 08 Juni 2020;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 4 Juni 2020 sampai dengan tanggal 3 Juli 2020;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 201/Pid.Sus/2020/PN Bjb tanggal 04 Juni 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 201/Pid.B/2020./PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 201/Pid.Sus/2020/PN Bjb tanggal 04 Juni 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Sugiyannoor Alias Sugi Bin Syahrudin tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana Percobaan dan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan Pertama Primair yakni melanggar Pasal 111 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 132 Ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
2. Menyatakan terdakwa Sugiyannoor Alias Sugi Bin Syahrudin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan Pertama Subsidiar yakni melanggar Pasal 111 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Sugiyannoor Alias Sugi Bin Syahrudin dengan pidana penjara selama **5 (lima) Tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satau milyar rupiah) Subsidiar 4 (empat) bulan penjara**, dikurangi selama terdakwa menjalani masa penahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Lembar kertas warna putih yang didalamnya berisikan narkotika jenis tanaman ganja dengan berat kotor 11,24 gram dan berat bersih 6,04 gram
 - 1 (Satu) Bungkus kertas tembakau manis merk Narayana
 - 3 (Tiga) lembar kertas timah
 - 1 (satu) buah gunting

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 201/Pid.B/2020./PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah dompet kecil warna merah

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) Unit Handphone warna hitam merk OPPO
- 1 (satu) Unit Kendaraan merk Suzuki Nex warna merah hitam dengan No. Pol. DA 6183 KAG
- 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) Merk Suzuki Nex warna merah hitam dengan No. Pol. DA 6183 KAG Atas nama: ZAINUL MUTTAQIN

Dirampas untuk Negara

5. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)**

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama:

Primair:

Bahwa mereka Terdakwa Sugiyannoor Alias Sugi Bin Syahrudin bersama-sama dengan Rahman Ilmi (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan Irwan Alfianoor (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Rabu tanggal 25 Maret 2020 sekitar Pukul 21.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2020, atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2020 bertempat di sebuah rumah di Jalan Unlam III Kelurahan Sungai Besar Kecamatan Banjarbaru selatan Kota Banjarbaru, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru, **Percobaan dan atau permufakatan jahat setiap orang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman**, perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 24 Maret 2020, saat terdakwa ingin mengkonsumsi Narkotika jenis Ganja, kemudian terdakwa membeli Narkotika jenis Ganja dari Sdr. Ucil (Daftar Pencarian Orang) dengan harga Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah). Bahwa keesokan harinya yakni pada

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 201/Pid.B/2020./PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 25 Maret 2020, pada saat terdakwa sedang duduk santai bersama-sama dengan Rahman Ilmi dan Irwan Alfianoor yang merupakan teman satu kontrakan terdakwa, kemudian terdakwa mengambil ganja tersebut, lalu terdakwa bersama-sama dengan Rahman Ilmi dan Irwan Alfianoor memasukkan ganja tersebut kedalam kertas tembakau lalu digulung sehingga berbentuk seperti rokok, kemudian dibakar dan diisap secara bergantian oleh Terdakwa, Rahman Ilmi dan Irwan Alfianoor. Bahwa setelah mengkonsumsi ganja tersebut, kemudian datang Anggota Kepolisian Polsek Kota Banjarbaru melakukan penangkapan dan pengeledahan yang disaksikan oleh warga sekitar. Kemudian dari pengeledahan tersebut, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar kertas warna putih yang didalamnya terdapat tanaman ganja, kemudian ditemukan alat untuk untuk mengkonsumsi ganja yakni 1 (satu) bungkus kertas tembakau, 3 (tiga) lembar kertas timah, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah dompet kecil warna merah yang disimpan oleh terdakwa didalam jok sepeda motor Suzuki Nex Nomor Polisi DA 6183 KAG, dan 1 (satu) buah Handphone merk Oppo warna hitam yang digunakan terdakwa untuk memesan Narkotika jenis Ganja tersebut. Bahwa terdakwa mengakui barang bukti yang ditemukan tersebut adalah miliknya. Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk menyimpan dan menggunakan Narkotika jenis ganja tersebut. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Banjarbaru untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap terdakwa dan penyitaan terhadap barang bukti berupa kertas warna putih yang didalamnya terdapat tanaman ganja dengan berat bersih 6,04 Gram, kemudian sebagian barang bukti tersebut disisihkan sebesar 0,18 gram untuk dilakukan pengujian ke Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya. Bahwa sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 3920/NNF/2020 tanggal 17 April 2020 yang kesimpulannya adalah 1 (satu) plastik berisikan daun, batang dan biji dengan berat Netto \pm 0,147 gram adalah benar Ganja dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Subsidiar:

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 201/Pid.B/2020./PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa Sugiyannoor Alias Sugi Bin Syahrudin pada hari Rabu tanggal 25 Maret 2020 sekitar Pukul 21.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2020, atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2020 bertempat di sebuah rumah di Jalan Unlam III Kelurahan Sungai Besar Kecamatan Banjarbaru selatan Kota Banjarbaru, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru, **tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman**, perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 24 Maret 2020, saat terdakwa ingin mengkonsumsi Narkotika jenis Ganja, kemudian terdakwa membeli Narkotika jenis Ganja dari Sdr. Ucil (Daftar Pencarian Orang) dengan harga Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah). Bahwa keesokan harinya yakni pada tanggal 25 Maret 2020, pada saat terdakwa sedang duduk santai bersama-sama dengan Rahman Ilmi dan Irwan Alfianoor yang merupakan teman satu kontrakan terdakwa, kemudian terdakwa mengambil ganja tersebut, lalu terdakwa bersama-sama dengan Rahman Ilmi dan Irwan Alfianoor memasukkan ganja tersebut kedalam kertas tembakau lalu digulung sehingga berbentuk seperti rokok, kemudian dibakar dan diisap secara bergantian oleh Terdakwa, Rahman Ilmi dan Irwan Alfianoor. Bahwa setelah mengkonsumsi ganja tersebut, kemudian datang Anggota Kepolisian Polsek Kota Banjarbaru melakukan penangkapan dan penggeledahan yang disaksikan oleh warga sekitar. Kemudian dari penggeledahan tersebut, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar kertas warna putih yang didalamnya terdapat tanaman ganja, kemudian ditemukan alat untuk mengkonsumsi ganja yakni 1 (satu) bungkus kertas tembakau, 3 (tiga) lembar kertas timah, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah dompet kecil warna merah yang disimpan oleh terdakwa didalam jok sepeda motor Suzuki Nex Nomor Polisi DA 6183 KAG, dan 1 (satu) buah Handphone merk Oppo warna hitam yang digunakan terdakwa untuk memesan Narkotika jenis Ganja tersebut. Bahwa terdakwa mengakui barang bukti yang ditemukan tersebut adalah miliknya. Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk menyimpan dan menggunakan Narkotika jenis ganja tersebut. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Banjarbaru untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 201/Pid.B/2020./PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap terdakwa dan penyitaan terhadap barang bukti berupa kertas warna putih yang didalamnya terdapat tanaman ganja dengan berat bersih 6,04 Gram, kemudian sebagian barang bukti tersebut disisihkan sebesar 0,18 gram untuk dilakukan pengujian ke Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya. Bahwa sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 3920/NNF/2020 tanggal 17 April 2020 yang kesimpulannya adalah 1 (satu) plastik berisikan daun, batang dan biji dengan berat Netto \pm 0,147 gram adalah benar Ganja dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika

-----A T A U-----

Kedua:

Bahwa mereka Terdakwa Sugiyannoor Alias Sugi Bin Syahrudin bersama-sama dengan Rahman Ilmi (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan Irwan Alfianoor (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Rabu tanggal 25 Maret 2020 sekitar Pukul 21.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2020, atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2020 bertempat di sebuah rumah di Jalan Unlam III Kelurahan Sungai Besar Kecamatan Banjarbaru selatan Kota Banjarbaru, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru, **mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 24 Maret 2020, saat terdakwa ingin mengkonsumsi Narkotika jenis Ganja, kemudian terdakwa membeli Narkotika jenis Ganja dari Sdr. Ucil (Daftar Pencarian Orang) dengan harga Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah). Bahwa keesokan harinya yakni pada tanggal 25 Maret 2020, pada saat terdakwa sedang duduk santai bersama-sama dengan Rahman Ilmi dan Irwan Alfianoor yang merupakan teman satu kontrakan terdakwa, kemudian terdakwa mengambil ganja tersebut, lalu terdakwa bersama-sama dengan Rahman Ilmi dan Irwan Alfianoor memasukkan ganja tersebut kedalam kertas tembakau lalu digulung sehingga berbentuk seperti rokok, kemudian dibakar dan diisap secara bergantian oleh Terdakwa,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rahman Ilmi dan Irwan Alfianoor. Bahwa setelah mengkonsumsi ganja tersebut, kemudian datang Anggota Kepolisian Polsek Kota Banjarbaru melakukan penangkapan dan pengeledahan yang disaksikan oleh warga sekitar. Kemudian dari pengeledahan tersebut, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar kertas warna putih yang didalamnya terdapat tanaman ganja, kemudian ditemukan alat untuk mengkonsumsi ganja yakni 1 (satu) bungkus kertas tembakau, 3 (tiga) lembar kertas timah, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah dompet kecil warna merah yang disimpan oleh terdakwa didalam jok sepeda motor Suzuki Nex Nomor Polisi DA 6183 KAG, dan 1 (satu) buah Handphone merk Oppo warna hitam yang digunakan terdakwa untuk memesan Narkotika jenis Ganja tersebut. Bahwa terdakwa mengakui barang bukti yang ditemukan tersebut adalah miliknya. Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk menyimpan dan menggunakan Narkotika jenis ganja tersebut. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Banjarbaru untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap terdakwa dan penyitaan terhadap barang bukti berupa kertas warna putih yang didalamnya terdapat tanaman ganja dengan berat bersih 6,04 Gram, kemudian sebagian barang bukti tersebut disisihkan sebesar 0,18 gram untuk dilakukan pengujian ke Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya. Bahwa sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 3920/NNF/2020 tanggal 17 April 2020 yang kesimpulannya adalah 1 (satu) plastik berisikan daun, batang dan biji dengan berat Netto \pm 0,147 gram adalah benar Ganja dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkotika Nomor: R/0601/KA/RH.08.00/III/2020/BNNK-BB atas nama Sugiyannoor Alias Sugi Bin Syahrudin, dengan kesimpulan bahwa terdakwa positif terindikasi mengkonsumsi Narkotika THC.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Rahman Ilmi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 201/Pid.B/2020./PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena saksi merupakan teman satu kontrakan dengan saksi Irwan Alfianor dan Terdakwa;
- Bahwa saksi Rahmi Ilmi, saksi Irwan Alfianor dan Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 25 Maret 2020 sekira jam 21.00 wita, disebuah rumah kontrakan Terdakwa dan saksi yang terletak di Jln. Unlam III Kel. Sungai Besar Kec.Banjarbaru selatan Kota Banjarbaru;
- Bahwa saksi Rahmi Ilmi, saksi Irwan Alfianor dan Terdakwa ditangkap karena mengkonsumsi narkotika jenis ganja di rumah kontrakan tersebut;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Maret 2020 saksi Rahman Ilmi dan saksi Irwan sampai di rumah kontrakan kemudian menghisap ganja yang ditawarkan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi Rahman Ilmi dan saksi Irwan sebelumnya tidak mengetahui bahwa lintingan rokok yang ditawarkan oleh Terdakwa tersebut adalah ganja;
- Bahwa saksi kemudian mengetahui Terdakwa mendapatkan ganja tersebut dari sdr Ucil dengan harga Rp500.000,- (lima ratus ribu Rupiah) akan tetapi belum dibayar;
- Bahwa saksi dan Terdakwa tidak memiliki ijin apapun dari pihak berwenang untuk mengkonsumsi narkotika jenis ganja tersebut;
- Bahwa saksi belum pernah mengkonsumsi narkotika jenis ganja sebelumnya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi.

2. Irwan Alfianor dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena saksi merupakan teman satu kontrakan dengan saksi Rahman Ilmi dan Terdakwa;
- Bahwa saksi Irwan Alfianor, saksi Rahman Ilmi dan Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 25 Maret 2020 sekira jam 21.00 wita, disebuah rumah kontrakan Terdakwa dan saksi yang terletak di Jln. Unlam III Kel. Sungai Besar Kec.Banjarbaru selatan Kota Banjarbaru;
- Bahwa saksi Irwan Alfianor saksi Rahman Ilmi dan Terdakwa ditangkap karena mengkonsumsi narkotika jenis ganja di rumah kontrakan tersebut;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Maret 2020 saksi Rahman Ilmi dan saksi Irwan sampai di rumah kontrakan kemudian menghisap ganja yang ditawarkan oleh Terdakwa;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 201/Pid.B/2020./PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Rahman Ilmi dan saksi Irwan sebelumnya tidak mengetahui bahwa lintingan rokok yang ditawarkan oleh Terdakwa tersebut adalah ganja;
- Bahwa saksi kemudian mengetahui Terdakwa mendapatkan ganja tersebut dari sdr Ucil dengan harga Rp500.000,- (lima ratus ribu Rupiah);
- Bahwa saksi dan Terdakwa tidak memiliki ijin apapun dari pihak berwenang untuk mengkonsumsi narkotika jenis ganja tersebut;
- Bahwa saksi belum pernah mengkonsumsi narkotika jenis ganja sebelumnya;
- Bahwa saksi baru kali ini diajak mengkonsumsi narkotika jenis ganja oleh Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi.

3. Nana Kurnia yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dan rekan anggota Polsek Banjarbaru kota melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Rabu tanggal 25 Maret 2020 sekira jam 21.00 wita, di Jln.Unlam III Kel. Sungai Besar Kec.Banjarbaru selatan Kota Banjarbaru karena telah menyimpan Narkotika jenis Ganja tanpa izin dari pihak yang berwenang
- Bahwa saksi beserta rekan lainnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di tempat kejadian tersebut diatas ada melakukan aktifitas penyalahgunaan narkotika kemudian saksi beserta team lainnya melakukan pengintaian dan pada rumah yang kami intai tersebut terdapat 3 (Tiga) orang dan sekitar jam 21.00 Wita saya bersama dengan rekan lainnya melakukan penggerebekan pada rumah tersebut dan benar terdapat tiga orang yaitu terdakwa, Rahman Ilmi dan Irwan Alfianor yang sedang duduk dan pada saat saksi masuk kedalam rumah tersebut pada ruang tamu saksi mencium aroma seperti tanaman ganja yang habis dibakar kemudian saksi melakukan pengeledahan dan pada lantai diruang tamu saksi menemukan kertas warna putih yang didalam berisikan tanaman ganja dan diakui oleh terdakwa bahwa tanaman ganja tersebut adalah miliknya dan baru saja mengkonsumsinya bersama dengan Rahman Ilmi dan Irwan Alfianor dan juga saksi menemukan alatnya untuk menggunakan ganja tersebut yang ditaruh didalam jok kendaraan jenis Suzuki nex warna merah hitam dengan No. Pol. DA 6183 KAG berupa dompet kecil yang didalamnya berisi kertas tembakau selanjutnya pelaku beserta barang bukti diamankan dan dibawa ke polsek banjarbaru kota guna dilakukan pemeriksaan

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 201/Pid.B/2020./PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan dari terdakwa, mendapatkan tanaman ganja tersebut dari sdr. UCIL pada hari Selasa tanggal 24 Maret 2020 sekitar jam. 20.00 Wita dengan cara membelinya seharga Rp. 500.000 (Lima ratus ribu rupiah) namun masih belum dibayar dan melakukan transaksi di depan masjid agung al munawwarah kota banjarbaru.
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama saksi Irwan Alfianor dan saksi Rahman Ilmi ditangkap pada hari Rabu tanggal 25 Maret 2020 sekira jam 21.00 wita, disebuah rumah kontrakan Terdakwa dan saksi yang terletak di Jln. Unlam III Kel. Sungai Besar Kec.Banjarbaru selatan Kota Banjarbaru;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis ganja tersebut pada tanggal 24 Maret 2020 dari sdr Ucil dengan harga Rp500.000,- (lima ratus ribu Rupiah) di depan Mesjd Agung Munawwarah Banjarbaru, akan tetapi belum dibayar karena Terdakwa belum memiliki uang pada saat itu;
- Bahwa keesokan harinya di rumah kontrakan, Terdakwa melinting narkoba jenis ganja tersebut kemudian dikonsumsi dengan cara dihisap seperti orang merokok;
- Bahwa kemudian saksi Rahman Ilmi dan saksi Irwan alfianor pulang ke rumah kontrakan, Terdakwa lalu menawari lintingan narkoba jenis ganja tersebut kepada saksi Rahman dan saksi Irwan yang kemudian langsung mengkonsumsi narkoba jenis ganja tersebut;
- Bahwa Terdakwa juga berniat untuk mencampur narkoba jenis ganja tersebut dengan sambal yang kemudian akan dimakan bersama nasi akan tetapi terlebih dahulu ditangkap oleh pihak kepolisian;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis ganja tersebut dengan tujuan meningkatkan imun tubuh agar terhindar dari virus covid-19;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin apapun baik untuk memiliki maupun menyimpan narkoba jenis ganja tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 201/Pid.B/2020./PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 3920/NNF/2020 tanggal 17 April 2020 yang kesimpulannya adalah 1 (satu) plastik berisikan daun, batang dan biji dengan berat Netto \pm 0,147 gram adalah benar Ganja dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Surat Keterangan Pemeriksaan Narkotika Nomor: R/0601/KA/RH.08.00/III/2020/BNNK-BB atas nama Sugiyannoor Alias Sugi Bin Syahrudin, dengan kesimpulan bahwa terdakwa positif terindikasi mengkonsumsi Narkotika THC.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Lembar kertas warna putih yang didalamnya berisikan narkotika jenis tanaman ganja dengan berat kotor 11,24 gram dan berat bersih 6,04 gram;
2. 1 (Satu) Bungkus kertas tembakau manis merk Narayana;
3. 3 (Tiga) lembar kertas timah;
4. 1 (satu) buah gunting;
5. 1 (satu) Unit Handphone warna hitam merk OPPO;
6. 1 (satu) buah dompet kecil warna merah;
7. 1 (satu) Unit Kendaraan merk Suzuki Nex warna merah hitam dengan No. Pol. DA 6183 KAG;
8. 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) Merk Suzuki Nex warna merah hitam dengan No. Pol. DA 6183 KAG Atas nama : ZAINUL MUTTAQIN.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa beserta saksi Irwan Alfianor dan saksi Rahman Ilmi ditangkap pada hari Rabu tanggal 25 Maret 2020 sekira jam 21.00 wita, disebuah rumah kontrakan Terdakwa dan saksi yang terletak di Jln. Unlam III Kel. Sungai Besar Kec.Banjarbaru selatan Kota Banjarbaru;
- Bahwa setelah dilakukan pengeledahan di rumah kontrakan tersebut ditemukan barang bukti berupa:



1. 1 (satu) Lembar kertas warna putih yang didalamnya berisikan narkotika jenis tanaman ganja dengan berat kotor 11,24 gram dan berat bersih 6,04 gram;
 2. 1 (Satu) Bungkus kertas tembakau manis merk Narayana;
 3. 3 (Tiga) lembar kertas timah;
 4. 1 (satu) buah gunting;
 5. 1 (satu) Unit Handphone warna hitam merk OPPO;
 6. 1 (satu) buah dompet kecil warna merah;
 7. 1 (satu) Unit Kendaraan merk Suzuki Nex warna merah hitam dengan No. Pol. DA 6183 KAG;
 8. 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) Merk Suzuki Nex warna merah hitam dengan No. Pol. DA 6183 KAG Atas nama : ZAINUL MUTTAQIN.
- Bahwa Terdakwa menawarkan kepada saksi Rahman Ilmi dan Irwan Alfianor untuk mengkonsumsi narkotika jenis ganja;
 - Bahwa saksi Rahman Ilmi dan Irwan Alfianor tidak mengetahui bahwa yang ditawarkan oleh Terdakwa kepada mereka adalah narkotika jenis ganja;
 - Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 3920/NNF/2020 tanggal 17 April 2020 barang bukti 1 (satu) plastik berisikan daun, batang dan biji dengan berat Netto \pm 0,147 gram adalah benar Ganja dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
 - Bahwa keseluruhan barang bukti yang disita tersebut adalah milik Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin apapun untuk menguasai atau mengkonsumsi narkotika jenis ganja.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa karena dakwaan alternatif pertama merupakan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- Setiap orang;
- Percobaan dan atau permufakatan jahat;
- Tanpa hak atau melawan hukum Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap Orang;

Menimbang, bahwa setelah diadakan penelitian serta pemeriksaan pada awal persidangan terhadap identitas diri Terdakwa di dalam surat Dakwaan Penuntut Umum ternyata benar Terdakwa adalah seseorang yang bernama SUGIYANNOOR ALIAS SUGI BIN SYAHRUDIN, sehingga masalah identitas Terdakwa bukan merupakan persoalan hukum yang harus dibuktikan lebih lanjut, pembuktian unsur setiap orang ini dimaksudkan agar tidak terjadi error in person atau salah orang yang dihadapkan di persidangan, sedangkan persoalan hukum pokoknya dalam unsur pasal yang didakwakan haruslah dibuktikan pada pembuktian unsur selanjutnya.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Ad.2 Percobaan dan atau permufakatan jahat;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini bersifat alternatif maka apabila salah satu unsur terbukti maka unsur ini dinyatakan telah terbukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 ayat (18) UU nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Permufakatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa menurut PAF Lamintang, SH. dalam bukunya Dasar-Dasar Hukum Pidana cetakan ke tiga tahun 1997 Penerbit Citra Aditya, Bandung, hal. 549, suatu permufakatan jahat (*samenspanning*) dipandang telah terjadi, yakni segera setelah dua orang atau lebih mencapai kesepakatan untuk melakukan kejahatan;

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 201/Pid.B/2020./PN Bjb



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah mengakui jika narkoba jenis ganja tersebut dibeli sendiri dan dimiliki sendiri oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Rahman Ilmi dan Irwan Alfianor, para saksi yang pulang ke rumah kontrakan tidak mengetahui Terdakwa sedang menguasai dan mengonsumsi narkoba jenis ganja dengan cara menghisap seperti rokok;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Rahman Ilmi dan Irwan Alfianor yang sesuai dengan pengakuan Terdakwa, para saksi mengonsumsi narkoba jenis ganja tersebut karena ditawarkan oleh Terdakwa, para saksi yang tidak mengetahui lentingan rokok tersebut merupakan narkoba jenis ganja kemudian ikut mengonsumsi narkoba jenis ganja tersebut;

Menimbang, bahwa saksi Rahman Ilmi dan Irwan Alfianor sebelumnya belum pernah mengonsumsi narkoba jenis ganja dan baru pertama kali mencoba karena ditawarkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat tidak ditemukan atau setidaknya tidak terbukti adanya kesepakatan antara saksi Rahman Ilmi dan Irwan Alfianor dengan Terdakwa untuk membeli maupun mengonsumsi narkoba jenis ganja tersebut, saksi Rahman Ilmi dan Irwan Alfianor hanya kebetulan pulang ke rumah kontrakan dan ditawarkan oleh Terdakwa untuk mengonsumsi narkoba jenis ganja tersebut, dimana saksi Rahman Ilmi dan Irwan Alfianor bahkan tidak mengetahui sebelumnya lentingan rokok yang ditawarkan oleh Terdakwa merupakan narkoba jenis ganja;

Menimbang, bahwa karena tidak adanya kesepakatan antara dua orang atau lebih untuk melakukan kejahatan maka unsur permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika tidak terbukti secara hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 132 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak terpenuhi, yaitu unsur Percobaan dan atau permufakatan jahat, maka tidak terbukti pulalah kesalahan Terdakwa secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap Terdakwa harus dinyatakan agar dibebaskan dari dakwaan primair tersebut;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

Ad.1 Setiap Orang

Menimbang, bahwa unsur setiap orang telah dipertimbangkan dalam dakwaan primer di atas, maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan lagi dalam dakwaan subsidair ini.

Ad.2 Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, maka siapa saja yang memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman dengan tujuan selain yang telah ditentukan peruntukannya sebagaimana tersebut di atas adalah dilarang atau tidak berhak dan melawan hukum atau bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan redaksional dari frasa ketentuan Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika maka menurut Majelis Hakim kata memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman adalah bersifat alternatif dari perbuatan yang dilarang, sehingga secara yuridis keseluruhan perbuatan a quo tidak perlu dibuktikan dan terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 3920/NNF/2020 tanggal 17 April 2020 barang bukti 1 (satu) plastik berisikan daun, batang dan biji dengan berat Netto \pm 0,147 gram adalah benar Ganja dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa mengakui bahwa barang bukti berupa narkotika jenis ganja tersebut merupakan milik Terdakwa yang dibeli dari sdr Ucil;



Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki surat Izin yang sah dari pihak yang berwajib atau pihak yang berwenang atas kepemilikan Narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Rahman Ilmi dan Irwan Alfianor, kedua saksi mengonsumsi narkotika jenis ganja di rumah kontrakan karena ditawarkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa ketika dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa, narkotika jenis ganja yang diamankan dari Terdakwa memiliki berat kotor 11,24 (sebelas koma dua puluh empat) gram dan berat bersih 6.04 (enam koma empat) gram, berdasarkan hal tersebut terbukti secara hukum Terdakwa tidak dapat dikatakan sebagai penyalah guna narkotika bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, unsur tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menguasai dan menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 111 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama-subsidair;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Lembar kertas warna putih yang didalamnya berisikan narkotika jenis tanaman ganja dengan berat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kotor 11,24 gram dan berat bersih 6,04 gram, 1 (Satu) Bungkus kertas tembakau manis merk Narayana, 3 (Tiga) lembar kertas timah, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah dompet kecil warna merah yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Handphone warna hitam merk OPPO, 1 (satu) Unit Kendaraan merk Suzuki Nex warna merah hitam dengan No. Pol. DA 6183 KAG, 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) Merk Suzuki Nex warna merah hitam dengan No. Pol. DA 6183 KAG Atas nama : ZAINUL MUTTAQIN yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menghambat upaya pemerintah dalam memberantas Narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Sugiyannoor Alias Sugi Bin Syahrudin tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa Sugiyannoor Alias Sugi Bin Syahrudin dari dakwaan primair tersebut;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 201/Pid.B/2020./PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Terdakwa Sugiyannoor Alias Sugi Bin Syahrudin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,- (satu milyar Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 7.1. 1 (satu) Lembar kertas warna putih yang didalamnya berisikan narkotika jenis tanaman ganja dengan berat kotor 11,24 gram dan berat bersih 6,04 gram;
 - 7.2. 1 (Satu) Bungkus kertas tembakau manis merk Narayana;
 - 7.3. 3 (Tiga) lembar kertas timah;
 - 7.4. 1 (satu) buah gunting;
 - 7.5. 1 (satu) buah dompet kecil warna merah;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 7.6. 1 (satu) Unit Handphone warna hitam merk OPPO;
 - 7.7. 1 (satu) Unit Kendaraan merk Suzuki Nex warna merah hitam dengan No. Pol. DA 6183 KAG;
 - 7.8. 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) Merk Suzuki Nex warna merah hitam dengan No. Pol. DA 6183 KAG Atas nama : ZAINUL MUTTAQIN.Dirampas untuk negara;
8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,- (dua ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru, pada hari Rabu, tanggal 24 Juni 2020, oleh Lusi Emmi Kusumawati, S.H., M.h., sebagai Hakim Ketua, Marshias Mereapul Ginting, S.H. dan Herliany, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 25 Juni 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut,

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 201/Pid.B/2020./PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh Mulyadi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarbaru, serta dihadiri oleh Sulviany S, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Marshias Mereapul Ginting, S.H.

Lusi Emmi Kusumawati, S.H., M.H,

Herliany, S.H.

Panitera Pengganti,

Mulyadi, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)